

BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 50 /KPTS/ II /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 349 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Bupati membentuk Tim Penelitian Barang Milik Daerah untuk melakukan penelitian dan verifikasi atas usulan penjualan barang milik daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penelitian Barang Milik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

a

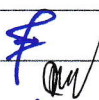
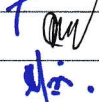
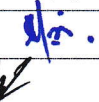
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- 19. Peraturan Daerah kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala BKAD Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 000.2.4/222/BKAD/2025 perihal : Permohonan Penerbitan SK Bupati Halmahera Barat.

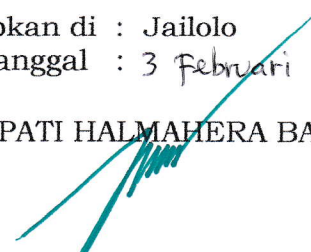
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penelitian Barang Milik Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penelitian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :
 - a. penelitian data administratif yaitu meneliti status dan bukti kepemilikan, nilai perolehan, jumlah Barang Milik Daerah;
 - b. penelitian fisik yaitu meneliti tahun perolehan, jenis/type, nilai buku dan data identitas Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dituangkan dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penelitian Barang Milik Daerah diberikan honorarium atau biaya perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 3 Februari 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
- 2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
- 3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
- 4. Direktur RSUD Jailolo di Jailolo;
- 5. Arsip

1

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 50 /KPTS/ II /2025
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua
2	Kasubbid Barang Bergerak Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua
3	Kasubbid Barang Tidak Bergerak Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halmahera Barat	Sekretaris
4	Staf Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halmahera Barat	Anggota
5	Pengurus Barang OPD Terkait	Anggota
6	Staf OPD Terkait	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kepala BKAD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG